
Submitted: 12/08/2024	Review: 29/08/2024	Revised: 21/09/2024	Accepted: 30/10/2024
---------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Tata Kelola BUMDes yang Baik, PAD Desa Meningkatkan

Lili Naili Hidayah¹⁾, Muskibah²⁾, Fitria³⁾, Nys. Arfa⁴⁾, Eko Nuriyatman⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia

lilinailihidayah@unja.ac.id

ABSTRAK

Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat mengingat sebagai lembaga yang merupakan satu usaha yang dilakukan dan dijalankan di desa untuk meningkatkan kemandirian desa. Pembentukan ini berdasarkan pada potensi desa dan permasalahan yang muncul dalam desa tersebut. Kemunculan BUMDesa ini tentunya juga sangat memerlukan sebuah acuan dalam mengelolanya. Dari penelitian awal yang dilakukan maka tim melihat potensi besar Sumber Daya Alam Desa Sungai Gelam, Penyuluhan hukum dirasa perlu untuk memberikan pemahaman bagi perangkat desa, pengurus BUMDesa serta Masyarakat sekitar. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi mitra tentang bagaimana mengelola Badan Usaha Milik Desa yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dari Hasil Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi tentang tata Kelola BUMDesa yang dilakukan oleh tim dibantu oleh mahasiswa.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Tata Kelola BUMDesa, Pendapatan Asli Desa Kata.

ABSTRACT

This legal counseling is conducted by the community service team considering that as an institution, it is an effort carried out and implemented in the village to enhance the village's independence. This formation is based on the potential of the village and the issues that arise within the village. The emergence of BUMDesa certainly also requires a reference for its management. From the initial research conducted, the team sees great potential in the natural resources of Sungai Gelam Village. Legal counseling is deemed necessary to provide understanding for village officials, BUMDesa managers, and the surrounding community. This extension aims to provide partners with an understanding of how to manage Village-Owned Enterprises that will increase the Village's Original Income. From the results of this activity, it was conducted using a socialization method about the management of BUMDesa, carried out by the team with the assistance of students.

Keywords: Legal Counseling, BUMDesa Management, Village Original Revenue.

PENDAHULUAN

Sejak awal pengembangan potensi desa, kemandirian desa telah menjadi tujuan utama pembangunan. Pembangunan desa diprioritaskan dari sisi ekonomi, sumber daya manusia, dan terutama sumber daya alam.¹ Salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah peningkatan PADesa, atau Pendapatan Asli Desa, karena kemajuan ekonomi di pedesaan dianggap lamban. Tidak ada hambatan yang dihadapi tidak lain adalah kegagalan masyarakat dan pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga pedesaan erat kaitannya dengan kemiskinan, degradasi, ketertinggalan, dan diskriminasi terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di daerah pedesaan.² Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil swadaya, usaha, kekayaan aset, gotong royong masyarakat, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten dan diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.³

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes didirikan dan didirikan dengan dorongan dan kerjasama seluruh warga desa. Mereka tidak membuat rencana tindakan yang menjadi kewenangan musyawarah khusus di tingkat desa.⁴ Peran

¹ Suartini Suartini and Nizla Rohaya, "LEMBAGA PEREKONOMIAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN EKONOMI DESA," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2021, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237928863>.

² Idiatul Fitri Danasari et al., "Sosialisasi Peran Dan Fungsi BUMDES Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Potensi Desa Wisata Tetebatu," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 2023, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:270934897>.

³ Latifa Nurhidayati et al., "Peran Bumdes, Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa," *Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 2023, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:269638177>.

⁴ Yusna Hidayat, "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi Pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang," *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2023, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266101950>.

BUM desa dalam pembangunan ekonomi pedesaan, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi desa. Pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan usaha ekonomi desa. Selama ini masih terkendala oleh terbatasnya “ruang” kewenangan pemerintah desa dan kapasitas perangkat desa, terutama dalam hal arah pengembangan usaha desa, identifikasi potensi dan karakteristik desa.⁵

Dalam pengelolaan suatu lembaga yang mencari keuntungan dikenal adanya prinsip Good corporate governance dimana mekanisme dan struktur kelembagaan dapat dijalankan sesuai akuntabilitas. Pun demikian dengan BUM Desa dalam menjalankan perusahaan harus berpedoman pada prinsip dasar yang dituangkan dalam Pedoman Umum Tata Kelola BUMDesa. Dalam pengelolaan BUMDesa harus diarahkan pada bagaimana peningkatan daya saing, pengembangan usaha, dan penciptaan peluang baru melalui manajemen yang professional.⁶

Enam Prinsip dalam pengelolaan BUMDesa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dapat dipahami serta dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota atau penyerta modal, BPD, pemerintah Kabupaten serta masyarakat. Dengan kesesuaian persepsi nantinya diharapkan dalam mengambil keputusan terhadap pengelolaan BUMDesa akan sama dan tidak akan lari dari 6 prinsip tersebut. Adapun Prinsip dalam pengelolaan BUMDesa adalah: Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparan, Akuntabel dan berkelanjutan.⁷ Sebagai sebuah lembaga yang dikelola secara bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat maka pengelolaan BUMdesa harus mencerminkan sistem sosial keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu serta kelompok sosial yang ada dimasyarakat, oleh karenanya badan usaha ini harus dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan tidak condong pada salah satu kelompok tertentu.⁸

⁵ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDES*, vol. (Jakarta: UAI Press, 2019).

⁶ Joni Emirzon, *BUMDesa Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia*, 1st ed., vol. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2021).

⁷ David Wijaya, *BUMDesa*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Gava Media, 2018).

⁸ Isis IKhwansyah, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes*, vol. 1 (Bandung: Keni Media, 2020).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan. Dimana tahapan tersebut yaitu: Tahap pertama terdiri dari persiapan sasaran mitra. Tim melakukan survei awal dan berkolaborasi dengan Kepala Desa mengenai tema penyuluhan hukum yang akan dilakukan, untuk meminta dukungan dari mitra. Hasil dari survei awal ini menghasilkan kesepakatan untuk diadakan penyuluhan hukum tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi Adapun sasaran adalah Masyarakat disekitar kecamatan Sungai Gelam, dimana pelaksanaan pengabdian Masyarakat kali ini dilakukan selama kurang lebih 2 jam yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2024.

Pelaksanaan penyuluhan hukum terkait Tata Kelola BUMDesa bertujuan untuk :1.Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan melakukan pembaharuan hukum terhadap pemahaman tentang bagaimana pengelolaan BUMdesa yang baik 2.Melaksanakan sosialisasi mengenai peran BUMDesa dapat meningkatkan pendapatan Asli Desa dengan tata Kelola yang benar, dan memberi masukan kepada perangkat kecamatan Sungai gelam agar dapat membuat Perjanjian kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi secara berkelanjutan yang terkait dengan permasalahan permasalahan yang dihadapi daerahnya. Kegiatan penyuluhan hukum ini meliputi beberapa pemaparan, dimana pemateri akan memberikan materi dengan diskusi serta tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan dibentuknya BUM Desa adalah untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan yang menstimulan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kegiatan perekonomian yang dapat dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. BUMDesa merupakan lembaga usaha yang ada di Desa yang dikelola secara sinegritas oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa. Pendirian BUM Desa sendiri dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi desa baik itu potensi sumber daya

alam, ataupun sumber daya manusia serta potensi ekonominya sehingga kemandirin Desa menuju perekonomian yang kuat dapat terwujud.⁹

BUMDes adalah pilar kegiatan ekonomi desa dan berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (komersial institution). BUMDes berfokus pada kepentingan melalui partisipasinya dalam penyediaan layanan sosial, sementara sebagai organisasi bisnis bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui pemasaran barang dan jasa lokal. Konsep dasar Efektivitas dan efisiensi harus selalu diutamakan. BUMDes sebagai organisasi hukum, yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan perjanjian masyarakat desa. Bentuk BUMDes berbeda-beda di setiap desa di Indonesia.

Untuk meningkatkan PAD, tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang merupakan entitas ekonomi desa, bertanggung jawab untuk mengelola potensi lokal secara mandiri dan profesional. Tata kelola yang baik mencakup pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabilitas terhadap semua stakeholder, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. BUMDes dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, baik alam maupun manusia, dengan adanya manajemen yang baik. Oleh karena itu Tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Jambi merasa perlu adanya penyuluhan hukum kepada Masyarakat. Pelaksanaan Penyuluhan hukum ini dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2024, dengan peserta perangkat desa, Pengurus BUMDesa, Masyarakat yang berada dilingkungan kecamatan Sungai Gelam.

Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Tim Pengabdian FH Unja di Kecamatan Sungai Gelam dengan Kemahiran yang beragam dibidang hukum Perdata, HAN dan Pidana, dikarenakan kajian BUMDesa bisa dilihat dari ke tiga aspek tersebut. Dalam materinya dijelaskan bahwa Masyarakat desa yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi core bisnis yang dapat dikembangkan dalam usaha BUMDesa. Penyuluhan hukum mengenai tata Kelola Badan usaha Milik Desa adalah Langkah penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) BUMDesa adalah Lembaga yang dibentuk pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan berbagai usaha demi meningkatkan perekonomian

⁹ Darmaileny Darmaileny et al., "PENGARUH TATA KELOLA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA ORGANISASI DIMEDIASI PERILAKU INOVATIF PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2022, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:263276005>.

desa. Diharapkan dari penyuluhan hukum yang tim pengabdian lakukan dapat meningkatkan pemahaman dalam penerapan tata kelola yang baik, BUMDesa dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan PADes dan memberikan manfaat ekonomi bagi Masyarakat desa. Setelah pemaparan materi, diharapkan akan ada tanggapan balik atas materi yang diberikan sebagai ukuran pencapaian keberhasilan dari kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tim.

KESIMPULAN

Tata kelola yang baik adalah kunci keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, profesionalisme, dan keberlanjutan adalah prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan BUMDesa.

DAFTAR PUSTAKA

- Danasari, Idiatul Fitri, Sri Mulyawati, Siska Ita Selvia, Ni Made Wirastika Sari, and Baiq Rika Ayu Febrilia. "Sosialisasi Peran Dan Fungsi BUMDES Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Potensi Desa Wisata Tetebatu." *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:270934897>.
- Darmaileny, Darmaileny, Zulfina Adriani, Fitriaty Fitriaty, Tata Kelola, Perilaku Kompetensi, Dan Inovatif, and Kinerja. "PENGARUH TATA KELOLA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA ORGANISASI DIMEDIASI PERILAKU INOVATIF PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2022. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:263276005>.
- David Wijaya. *BUMDesa*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Gava Media, 2018.
- Hidayat, Yusna. "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi Pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:266101950>.
- Isis IKhwansyah. *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes*. Vol. 1. Bandung: Keni Media, 2020.
- Joni Emirzon. *BUMDesa Paradigma Baru Dalam Hukum Bisnis Indonesia*. 1st ed. Vol. 1. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Nurhidayati, Latifa, Hariadi Hendra Purnama, Arista Natia Afriany, and Guruh Ghifar Zalzalalah. "Peran Bumdes, Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa." *Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:269638177>.

Suartini, Suartini, and Nizla Rohaya. "LEMBAGA PEREKONOMIAN DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN EKONOMI DESA." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2021. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:237928863>.

Suparji. *Pedoman Tata Kelola BUMDES* . Vol. Jakarta: UAI Press, 2019.